



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah serta menggali potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas Perusahaan Umum Daerah Dan Perusahaan Perseroan Daerah;
- c. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak yang telah berdiri perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Seri D Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Seri D Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1998 Seri D Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Kabupaten Demak Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DEMAK

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
8. Pemegang Saham adalah badan hukum atau perseorangan yang memiliki modal disetor pada Badan Usaha Milik Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah.
11. Komisaris adalah organ Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Daerah.

12. Direksi adalah organ Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah Kab. Demak baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Pegawai adalah Karyawan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya satu badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan Daerah baru/Perusahaan Umum Daerah baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
18. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

BAB II BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dapat berupa Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA atau Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA.
- (2) Penentuan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. identifikasi jenis usaha;
 - b. maksud dan tujuan usaha;
 - c. ruang lingkup dan cakupan usaha;
 - d. prospek pengembangan usaha; dan
 - e. potensi dan kebijakan Daerah.

BAB III PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal PERUMDA akan dimiliki oleh Pihak lain/Daerah lain, bentuk badan hukum PERUMDA tersebut harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).
- (3) PERUMDA dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
- (5) Dalam hal PERUMDA memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Modal Dasar PERUMDA ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Pada awal pembentukan Perusahaan Daerah menjadi PERUMDA, modal dasar PERUMDA ditetapkan sebesar modal yang telah disetor oleh Daerah pada Perusahaan Daerah.
- (3) Perubahan Modal Dasar PERUMDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Daerah wajib memenuhi kewajiban modal dasar pada PERUMDA.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban modal dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal kepada PERUMDA.
- (3) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Keempat
Organ Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)

Pasal 6

- (1) Organ PERUMDA terdiri atas Pemilik Modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
- (2) Tugas dan kewenangan Organ dari PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PERUMDA.

Bagian Kelima
Pemilik Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam PERUMDA.
- (2) Keputusan Pemilik Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Direksi

Pasal 8

- (1) Operasional PERUMDA dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Direksi pada PERUMDA diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA ditetapkan oleh KPM.
- (5) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (6) Penentuan jumlah anggota Direksi PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (7) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERUMDA ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Operasional PERUMDA diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik Modal.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah Dewan Pengawas, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pegawai PERUMDA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai PERUMDA diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kesembilan
Tahun Buku dan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 11

- (1) Tahun Buku PERUMDA adalah tahun buku takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA merupakan pedoman operasional PERUMDA.
- (3) Rencana kerja dan Anggaran PERUMDA ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Laba

Pasal 12

- (1) Penggunaan laba PERUMDA diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PERUMDA yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

- e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba PERUMDA untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum PERUMDA yang bersangkutan setelah dana cadangan terpenuhi.
 - (4) Besaran penggunaan laba PERUMDA ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Bagian Kesebelas Resrukturisasi

Pasal 13

- (1) PERUMDA dapat melakukan restrukturisasi guna penyehatan sehingga PERUMDA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Penggabungan

Pasal 14

- (1) PERUMDA melakukan penggabungan guna penyehatan sehingga PERUMDA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Peleburan

Pasal 15

- (1) PERUMDA melakukan peleburan guna penyehatan sehingga PERUMDA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pembubaran

Pasal 16

- (1) Pembubaran PERUMDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan PERUMDA yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Hak dan kewajiban PERUMDA yang telah dibubarkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA adalah Badan usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki Daerah.
- (2) PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Dalam hal pemegang saham PERSERODA terdiri atas beberapa pemegang saham, maka Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
- (4) PERSERODA dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Direksi.
- (6) Dalam hal PERUMDA memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Direksi.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 18

- (1) Modal Dasar PERSEKRODA ditetapkan dalam Anggaran Dasar PERSEKRODA.
- (2) Pada awal pembentukan Perusahaan Daerah menjadi PERSEKRODA, modal dasar PERSEKRODA ditetapkan sebesar modal yang telah disetor oleh Daerah pada Perusahaan Daerah.
- (3) Perubahan Modal Dasar PERSEKRODA ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal

Pasal 19

- (1) Daerah wajib memenuhi kewajiban modal dasar pada PERSEKRODA.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban modal dasar dilaksanakan melalui pemberian penyertaan modal kepada PERSEKRODA.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Keempat
Organ Perusahaan Perseroan Daerah (PERSEKRODA)

Pasal 20

- (1) Organ PERSEKRODA terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- (2) Tugas dan kewenangan Organ dari PERSEKRODA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PERSEKRODA.

Bagian Kelima
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 21

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam PERSEKRODA.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham Daerah.

Bagian Keenam
Direksi

Pasal 22

- (1) Operasional PERSERODA dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Operasional oleh Direksi PERSERODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (5) Jumlah anggota Direksi untuk PERSERODA ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Jumlah anggota Direksi untuk PERSERODA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (7) Penentuan jumlah anggota Direksi PERSERODA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (8) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERSEKRODA ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Operasional PERSEKRODA diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Pegawai PERSEKRODA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai PERSEKRODA diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kesembilan
Tahun Buku dan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 25

- (1) Tahun Buku PERSEKRODA adalah tahun buku takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERSEKRODA merupakan pedoman operasional PERSEKRODA.
- (3) Rencana kerja dan Anggaran PERSEKRODA ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Laba

Pasal 26

- (1) Laba PERSEKRODA ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dilakukan audit oleh Akuntan Publik.
- (2) Penggunaan Laba PERSEKRODA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

- (3) Deviden PERSERODA yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kesebelas Resrukturisasi

Pasal 27

- (1) PERSERODA melakukan restrukturisasi guna penyehatan sehingga PERSERODA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Penggabungan

Pasal 28

- (1) PERSERODA dapat melakukan penggabungan guna penyehatan sehingga PERSERODA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Peleburan

Pasal 29

- (1) PERSERODA dapat melakukan peleburan guna penyehatan sehingga PERSERODA dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Pembubaran

Pasal 30

- (1) Pembubaran PERSERODA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan PERSERODA yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Hak dan kewajiban PERSERODA yang telah dibubarkan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENDIRIAN BUMD

Pasal 31

- (1) Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (3) Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- (4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
 - a. peraturan perundang-undangan,
 - b. ketersediaan teknologi; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (6) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian.
- (2) Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. kebutuhan Daerah;
 - b. analisa kelayakan usaha;
 - c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. dokumen Peraturan Daerah tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - e. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah pendirian PERUMDA paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.
- (2) Peraturan Daerah pendirian PERSERODA memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri; dan
 - e. besarnya modal dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian BUMD yang berbentuk PERUMDA dan PERSERODA diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRIVATISASI DAN PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Privatisasi

Pasal 34

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk PERSERODA.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Pasal 35

- (1) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi PERSERODA diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan Anak Perusahaan

Pasal 36

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

BAB VII
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 37

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum PERUMDA menjadi PERSERODA; dan
 - b. perubahan bentuk hukum PERSERODA menjadi PERUMDA.
- (4) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 38

- (1) PERUMDA dan PERSERODA wajib mengalokasikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam anggaran belanja PERUMDA dan PERSERODA.
- (2) Besaran dana, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban dana tanggung jawab sosial dan lingkungan PERUMDA dan PERSERODA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap PERUMDA dan PERSERODA dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan fungsi pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk PERUMDA dan PERSERODA yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan lembaga keuangan mikro.

BAB X KERJASAMA

Pasal 40

- (1) PERUMDA dan PERSERODA dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan/Koperasi, antar PERUMDA dan PERSERODA serta lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan bentuk badan hukumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Daerah yang pendiriannya diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/ 2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya serta memperoleh laba dan/atau keuntungan yang dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan signifikan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diantaranya bentuk badan hukum BUMD yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA dan Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyesuaikan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang semakin baik dan profesional serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik daerah Kabupaten Demak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7